



BAB III

PERKEMBANGAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS BATIK DAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA PERSPKETIF FIQIH MUAMALAH

A. Perkembangan Perlindungan Hak Cipta Atas Batik Di Indonesia

Di Indonesia banyak sekali pengrajin batik, hampir setiap daerah mempunyai motif batik tertentu, motif tersebut menjadi identitas suatu daerah tersebut. Misalnya batik Gedog yang berasal dari Tuban, batik Jetis dari Sidoarjo, batik truntum dari Yogyakarta, batik patran keris dan mega mendung dari Cirebon, batik tulis gurik primis dari madura, dan lain-lain. Pengrajin batik di Indonesia mayoritas beragama Islam, akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak tahu dengan adanya perlindungan hak, padahal Islam telah mengatur dan melindungi hak-hak manusia. Banyaknya pemahaman masyarakat yang masih kurang dengan perlindungan hak-hak

mereka, Cara-cara yang dilakukan pemerintah berupa pemberian penghargaan kepada pengrajin batik, yang mana mereka telah menghasilkan sebuah seni yang sangat tinggi nilainya. Bukan hanya penghargaan akan tetapi dengan melindungi karya-karya mereka di mata hukum Indonesia supaya hak-hak mereka dilindungi, karena Islam pun telah melindungi hak-hak setiap manusia.

1. Sejarah Perkembangan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia

Indonesia mengenal Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1912, dimana pada saat itu Indonesia masih menjadi bagian jajahan dari kerajaan Belanda yang dikenal dengan *auterswet* 1912. Sehingga undang-undang hak cipta pada saat itu adalah *auterswet* 1912, karena Indonesia masih dalam negara jajahan Belanda, Indonesia diikutsertakan dalam konvensi bern pada tanggal 1 April 1913 yang telah disebutkan dalam *Staatsblad* Tahun 1914 Nomor 797.

Setelah itu pada tanggal 2 Juni 1928, konvensi bern di tinjau kembali di Roma (*Staatsblad* Tahun 1931 Nomor 325), dan akhirnya peninjauan tersebut berlaku juga untuk Indonesia dalam hubungannya dengan dunia internasional mengenai hak cipta. Indonesia sendiri menganut sistem *auterswet* tersebut berakhir sampai tahun 1982, Namun pada perkembangannya Indonesia pernah mencoba untuk memperbaharui dan mengajukan rancangan Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1958, 1966 serta tahun 1971. Akan tetapi dalam usahanya untuk mencoba memperbaharui dan mengajukan rancangan tersebut tidak berhasil.

Indonesia baru berhasil merancang dan memperbaharui Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1982, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dalam perkembangannya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 tahun 1982, mengalami beberapa perubahan untuk menyempurnakan undang-undang tersebut. diantaranya sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987 merupakan perubahan dari Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982

Undang-undang ini dibuat karena banyaknya pelanggaran hak cipta yang terjadi, yang disebabkan karena etika masyarakat untuk menghargai karya cipta masih kurang, hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat atas undang-undang hak cipta dan terlalu ringannya ancaman hukuman pelanggaran hak cipta. Sehingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dibuat untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta, karena pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan seni dan sastra sangat berpengaruh terhadap kehidupan peradaban dan taraf hidup manusia. Selain itu juga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat bangsa dan Negara.

Oleh karena itu, ada lima dasar penyempurnaan undang-undang nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta menjadi undang-undang nomor 7 tahun 1987. Pertama, kadar sanksi atas pelanggaran hak cipta. Kedua, klasifikasi tindak pidana, jika sebelumnya pada undang-undang nomor

6 tahun 1982 tindak pidana hak cipta termasuk kategori termasuk tidak pidana aduan kemudian dibuang menjadi tidak pidana biasa sehingga tindakan pidana atas pelanggaran hak cipta baru dilaksanakan saat ada pengaduan, maka pada undang-undang nomor 7 tahun 1987 negara lebih berperan aktif dalam mengatasi pelanggaran hak cipta. Ketiga, penambahan ketentuan perampasan hasil pelanggaran hak cipta oleh Negara untuk dihancurkan, ketentuan ini bertujuan untuk mengurangi kerugian baik moral ataupun ekonomi dari pemegang hak cipta, sehingga hasil pelanggaran tidak sekedar dirampas dan diperdagangkan, akan tetapi harus dihancurkan. Keempat, penegasan adanya hak pemegang hak cipta untuk mengajukan tuntutan perdata kepada pelnggar, tanpa mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana. Kelima, ditetapkannya penyidik khusus dalam rangka pengusutan pelanggaran hak cipta.

- b. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997 merupakan perubahan dari Undang-Undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997 merupakan undang-undang hak cipta pertama setelah penandatanganan TRIPs *Agreement* dengan beberapa perubahan dalam rangka penyempurnaan dan penambahan, Penyempurnaan dalam undang-undang ini meliputi ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan terhadap ciptaan yang tidak diketahui penciptanya, pengecualian pelanggaran terhadap hak cipta, jangka waktu perlindungan ciptaan, hak dan kewenangan

menggugat, serta ketentuan mengenai Penyidik Pejabat Negeri Sipil (PPNS). Adapun penambahan yang bersifat perubahan dalam undang-undang ini mengenai aturan lisensi hak cipta,

- c. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 merupakan perubahan dari Undang-Undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, dan yang selanjutnya disebut undang-undang hak cipta. Namun dari beberapa perubahan yang telah dilakukan, masih adabeberapa hal yang perlu disempurnakan lagi, yang bertujuan untuk memberi perlindungan untuk karya-karya intelektual dalam hak cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya.

2. Sejarah Perlindungan Hak Cipta atas Batik di Indonesia

Batik sudah ada sejak zaman nenek moyang yaitu sejak abad XVII yang ditulis dan dilukis pada daun lontar. Batik sendiri merupakan seni menghias kain dengan motif-motif tertentu sesuai dengan sejarah, tradisi dan budaya suatu daerah tertentu di Indonesia. Sementara itu perlindungan atas hak cipta batik sebenarnya sudah ada sejak 1912, atau sejak diberlakukannya konvensi bern, meskipun dalam konvensi bern tidak dijelaskan secara detail mengenai perlindungan karya seni batik. Namun apabila melihat lebih lanjut ketentuan pasal 1 ayat 1 konvensi bern yang

mengatur mengenai ruang lingkup karya-karya seni dan sastra. Maka karya-karya cipta yang dilindungi yaitu meliputi karya-karya cipta gambar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seni batik juga memperoleh perlindungan hak cipta secara internasional. Hal ini karena seni batik memiliki nilai seni yang berupa ciptaan gambar atau motif dan komposisi warna yang digunakan.

Sementara itu, pembahasan Undang-Undang Hak Cipta yang melindungi karya seni batik secara detail, yaitu mulai dari Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987, yang di mana dalam Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987 membahas mengenai ciptaan-ciptaan yang dilindungi, yang didalamnya termasuk pembahasan seni batik secara detail, yaitu Pasal 11 ayat 1 yang berbunyi:

Dalam Undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang meliputi karya :¹

- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya
- c. Pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, dan film, serta karya rekaman video
- d. Ciptaan tari (koreografi), ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, dan karya rekaman suara atau bunyi

¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta

- e. Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, seni patung, dan kaligrafi yang perlingungannya diatur dalam Pasal 10 ayat (2)
- f. Seni batik
- g. Arsitektur
- h. Peta
- i. Sinematografi
- j. Fotografi
- k. Program Komputer atau Komputer Program
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, dan penyusunan bunga rampai.

Dari pemaparan Pasal dari Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987 mengenai perlindungan karya-karya seni batik, tampak pada pasal 11 ayat (1) huruf f, yang secara jelas dalam Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987 membahas mengenai perlindungan seni batik. Selanjutnya, setelah penjelasan dari Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987 mengenai batik, dibahas juga dalam Undang-Undang Hak Cipta tahun 1997, yang dimana perubahan dalam Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987. Pasal 11 ayat (1) huruf k, yang berbunyi:

Dalam Undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi karya:²

- a. Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.

²Undang-Undang No 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta

- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan.
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan, dan rekaman suara.
- e. Drama, tari (koreografi), pewayangan, pantomim.
- f. Karya pertunjukan
- g. Karya siaran
- h. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan
- i. Arsitektur
- j. Peta
- k. Seni batik
- l. Fotografi
- m. Sinematografi
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan.

Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku sekarang ini, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta perubahan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, perubahan itu dibuat bertujuan untuk menyempurnakan dari Undang-Undang yang lama, yaitu upaya

untuk mengembangkan karya- karya intelektual yang beranekaragam seni dan budaya, termasuk juga batik. Ketentuan pasal 12 dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang meliputi karya:³

- a. Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan (*lay-out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain
- b. Ceramah, kuliah pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. Cipta lagu atau musik dengan atau tanpa teks
- e. Drama, atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan
- g. Arsitektur
- h. Peta
- i. Seni batik
- j. Fotografi
- k. Sinematografi
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

³Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Di Indonesia Karya cipta seni batik mulai mendapat perlindungan hak cipta sejak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 sampai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pengertian seni batik mengalami perubahan setiap masing-masing undang-undang yang memberikan perlindungan hak cipta seni batik, diantaranya pasal 11 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta, dalam pasal ini yang dimaksud dengan seni batik yaitu seni batik yang bukan tradisional, seni batik yang tradisional contohnya parang rusak, sidomukti, truntum dan lain-lain. Pada pasal ini menjelaskan bahwa yang dimaksud seni batik yaitu seni batik yang bukan tradisional, karena seni batik tradisional merupakan hasil kebudayaan rakyat dan milik bersama yang dipelihara dan dilindungi Negara.

Selanjutnya yaitu pasal 11 ayat (1) huruf k Undang-Undang No 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta. Penjelasan pengertian seni batik disini adalah ciptaan baru atau yang bukan tradisional atau kontemporer, karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif, gambar ataupun komposisi warnanya, sehingga karya ini memperoleh perlindungan. Hal ini berbeda dengan seni batik tradisional, yang di mana bagi orang Indonesia sendiri bebas untuk menggunakannya.

Pasal 12 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa batik yang dibuat secara konvensional dilindungi sebagai bentuk ciptaan tersendiri. Pasal ini lebih menegaskan dari unsur pembuatannya, yaitu pembuatan secara

konvensional. Batik tulis disini yang dianggap paling baik dan paling tradisional atau konvensional.

Jadi, perkembangan perlindungan hak cipta atas batik di Indonesia, mula-mulanya mengenai sejarah Undang-Undang Hak Cipta sendiri. Indonesia merupakan Negara bekas jajahan Belanda, pada saat itu Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia yaitu *auterswet* 1912, setelah itu Indonesia berupaya untuk membuat Undang-Undang hak cipta sendiri, tapi belum juga berhasil. Kemudian pada tahun 1982, Indonesia berhasil merancang Undang-Undang Hak Cipta, yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, maka Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1912 yang dikenal dengan *auterswet* sudah tidak berlaku lagi di Indonesia.

Setelah Lima tahun kemudian, adanya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987, yaitu perubahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, yang di mana perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta. Pada tanggal 11 Juli 2002, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), menggantikan Undang-Undang Hak Cipta yang lama dengan menyetujui Undang-Undang Hak Cipta yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Adapun Perkembangan perlindungan hak cipta batik di Indonesia, yaitu dimulai pada tahun 1987, yang di mana termasuk dalam Undang-

Undang Hak Cipta kedua di Indonesia tentang hak cipta. Pada tahun 1987, Batik telah dilindungi menurut Undang-Undang Hak cipta, selanjutnya yaitu tahun 1997 dan tahun 2002 tentang hak cipta. Jadi, sejak tahun 1987 sampai dengan 2002, batik di Indonesia telah mendapatkan perlindungan secara hukum, yang di mana dalam pasal tentang ciptaan-ciptaan apa saja yang dilindungi, batik dijelaskan secara terperinci dalam kategori ciptaan yang dilindungi.

B. Perlindungan Hak Cipta Perspektif Fiqih Muamalah

1. Hak Cipta atas Batik dan Harta

Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hasil karya intelektual manusia, yang mana hak cipta diartikan sebagai hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Ciptaan-ciptaan yang dilindungi dalam hak cipta sangat banyak, salah satunya yaitu seni batik. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 pasal 12 ayat (1) huruf i menjelaskan secara jelas bahwa seni batik termasuk dalam karya seni yang dilindungi dalam hukum positif di Indonesia. Kita ketahui seni batik adalah seni menghias kain dengan motif-motif tertentu sesuai tradisi dan budaya tiap-tiap daerah tertentu, sebagai

⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

suatu identitas setiap daerah tersebut. Bukan hanya itu saja, kini batik sudah menjadi bagian pakaian tradisional Indonesia.

Hak cipta merupakan bagian dari Hak kekayaan intelektual, dan Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan bagian dari hukum benda. Hukum perdata mengklasifikasikan benda dalam dua kategori, yaitu benda berwujud (*materiil*) dan benda tidak berwujud (*immateriil*). Berdasarkan pasal 499 KUH Perdata, benda tidak berwujud disebut dengan hak. Benda berwujud (*benda materiil*) adalah benda yang ada wujudnya, bisa dilihat dan diraba. Sedangkan benda tidak berwujud adalah benda yang tidak ada wujudnya, tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba.

Apabila ditinjau dalam hukum Islam, sebagai pisau analisis penulis menggunakan fiqh muamalah kontemporer, yaitu fiqh muamalah Wahbah az-Zuhaili. Pengertian harta adalah setiap yang dipunyai dan digenggam atau dikuasai manusia secara nyata, baik berupa benda maupun manfaat, seperti emas, perak, hewan, tumbuh-tumbuhan atau manfaat barang seperti manfaat mengendarai, memakai dan menempati.⁵ Pengertian harta disini sejalan dengan pendapat para ulama' selain Hanafiyah, karena mereka memandang hak dan manfaat pun juga termasuk harta. Karena menurut mereka harta adalah setiap yang memiliki nilai, jika rusak maka yang merusaknya harus mengganti.⁶

⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jilid 4; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 391-392.

⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, h. 392.

Berbeda pendapat mengenai harta menurut Hanafiyah. Menurut Hanafiyah, hak dan manfaat disini tidaklah merupakan harta, akan tetapi merupakan hak kepemilikan. Pendapat Hanafiyah mengatakan bahwa harta adalah segala sesuatu yang mungkin dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Hal ini dibantah oleh Wahbah Zuhaili, yang di mana salah satu contohnya yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayur-sayuran dan buah-buahan adalah harta, meskipun tidak disimpan, hal ini karena sayur-sayuran dan buah-buahan cepat rusak.⁷ Jadi, sudah jelas bahwa hak dan manfaat juga termasuk harta.

Hak Cipta secara eksplisit memang tidak dijelaskan dalam nash, akan tetapi hak cipta disini disamakan dengan harta. Hal ini sejalan dengan pendapat Ibn ‘Arafah yang dikutip oleh Chuzaimah dan Hafiz Anshary dalam bukunya yang berjudul *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, dalam mendefinisikan harta tampaknya lebih mendekati dan sesuai dengan sifat karya cipta, dan menegaskan arti dan sifat kehartaannya. Ibn ‘Arafah mengatakan:⁸

ظَاهِرُ الْمَالِ يَشْمَلُ الْعَيْنَ وَالْعَرَضَ

“Harta secara lahir mencakup benda (*‘ain*) yang bisa diindera dan benda (*‘ard*) yang tidak bisa diindera (*manfaat*).”

Hak kekayaan intelektual (HKI) khususnya hak cipta, yang termasuk dalam kategori benda tidak berwujud (*immateriil*). Bukan hanya

⁷http://massewwa.multiply.com/journal?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal diakses pada tanggal 14 Februari 2013 pukul 6.55 WIB.

⁸Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jilid 4; Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1997), h. 106.

hak cipta sebagai bagian dari benda tidak berwujud (*immateriil*), melainkan karena hak cipta itu sendiri merupakan hasil karya manusia yang menghasilkan suatu karya yang bernilai tinggi, karena adanya pengorbanan pikiran, waktu dan biaya, maka hal itu disamakan dengan harta.

Atas dasar itu pula, hak cipta yang merupakan hasil karya dari pemikiran manusia yang bernilai tinggi khususnya seni batik dan dikategorikan sebagai harta, serta mempunyai kedudukan yg sama dengan benda lainnya. Selanjutnya pencipta mempunyai hak atas karyanya tersebut, dan mendapatkan perlindungan yang sama seperti halnya melindungi harta, Sebab hak cipta atas batik dikategorikan sebagai harta yang berupa manfaat.

Harta menurut jumhur ulama selain hanafiyah, yang dinamakan harta tidak harus bersifat materi atau benda, tetapi juga manfaat atau hak dapat dipandang sebagai harta. Oleh karena itu, hak cipta disamakan dengan harta. Maka dari itu hak cipta pun juga dilindungi oleh syariat. Alasannya bahwa maksud orang memiliki suatu benda adalah manfaat dari benda itu sendiri bukan karena semata-mata bendanya.⁹ Maka dapat disimpulkan bahwa manfaat merupakan asal dalam memberi nilai dan memandang sesuatu. Hal ini ditegaskan oleh Al'iz ibn Abd al-Salam:¹⁰

⁹Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jilid 4; Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1997), h. 104.

¹⁰Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, h. 10°.

إِنَّ الْمَنَافِعَ هِيَ الْمَقْصُودُ الْأَظْهَرُ مِنْ جَمِيعِ الْأَمْوَالِ

“*Sesungguhnya manfaat adalah maksud yang nyata dari semua harta*”.

Pendapat ini juga ditegaskan oleh fatwa MUI nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 bahwa hak kekayaan intelektual dalam Islam termasuk hak kekayaan yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana harta.¹¹

2. Perlindungan Hak Cipta dan Perlindungan Harta

Perlindungan hak cipta sama dengan perlindungan harta. Hal ini karena hak cipta sama dengan harta. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa hak cipta termasuk benda yang tidak berwujud (*immateriil*), benda tidak berwujud disebut dengan hak dalam hukum perdata. Sedangkan pengertian harta adalah setiap yang bisa dimiliki, digenggam atau dikuasai secara nyata, dan bukan hanya bersifat benda, manfaat atau hak juga disebut harta. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan Jumhur ulama' selain Hanafiyah, yang mana bisa disimpulkan bahwa hak cipta juga sama halnya dengan harta.

Perlindungan hak cipta sudah jelas dilindungi dalam tatanan hukum positif di Indonesia. Ciptaan-ciptaan yang dilindunginya pun juga telah dijelaskan secara terperinci dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002., salah satunya yaitu seni batik. Hal ini memang sudah sewajarnya diberi penghargaan, akan tetapi tidak cukup hanya suatu penghargaan melainkan yaitu diberikannya perlindungan terhadap orang yang telah menghasilkan suatu karya.

¹¹http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=79 diakses pada tanggal 11 Januari 2013 pukul 15.37 WIB.

Adapun beberapa faktor yang mendukung dengan adanya perlindungan tersebut, yang sama halnya perlindungan terhadap harta. Adanya prinsip-prinsip dalam Hak kekayaan intelektual (HKI). Prinsip utama hak kekayaan intelektual (HKI) yaitu hasil karya manusia yang berasal dari kemampuan intelektual, maka seseorang yang menghasilkannya mendapat kepemilikan berupa hak alamiah (natural), yang bisa juga disebut dengan hak eksklusif bagi pencipta. Hak kekayaan intelektual bukan hanya menjamin terpeliharanya kepentingan individu melainkan kepentingan masyarakat, untuk menyeimbangkan antara keduanya ada beberapa prinsip, antara lain:¹²

- a. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)
- b. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)
- c. Prinsip Kebudayaan (*the culture argument*)
- d. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Prinsip-prinsip tersebut berperan dalam faktor kenapa hak cipta perlu dilindungi, karena apabila dilihat dari faktor keadilan, yang mana dalam faktor keadilan seorang pencipta atau yang telah menghasilkan karya selayaknya mendapatkan imbalan, yang salah satu caranya yaitu dengan adanya perlindungan tersebut. Prinsip ekonomi disini adalah suatu kepemilikan, yang mempunyai sifat ekonomis, jadi memerlukan perlindungan pula guna untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat. Begitu pula prinsip kebudayaan dan prinsip sosial, dengan

¹²Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia* (Bandung: Aditya Bakti, 1997), h. 25-26.

adanya suatu karya yang dihasilkan manusia, yaitu suatu karya yang bernilai tinggi yang berguna untuk meningkatkan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia, serta dalam pemberian hak oleh hukum tidak hanya diberikan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan perseorangan atau individu, akan tetapi harus memenuhi kepentingan seluruh masyarakat.

Bukan hanya karena adanya prinsip-prinsip itu dalam menunjang perlunya hak cipta untuk dilindungi, akan tetapi dalam hak cipta pun terdapat hak moral dan hak ekonomi. Hak moral disini hak yang kekal, yang melekat pada pribadi pencipta yang tidak dapat dipisahkan. Hak moral disini hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta, pencipta berhak melarang atau memberi izin kepada pihak lain untuk menambah atau mengurangi isi ciptaan, menghilangkan nama pencipta aslinya, mengubah judul ciptaan dan lain-lain.¹³ Sedangkan hak ekonomis yaitu hak untuk mendapatkan keuntungan dari hasil karyanya. Disini perlunya perlindungan pula bagi pencipta, karena pencipta berjuang keras dalam menghasilkan suatu karya.

Hal ini sama halnya dengan perlindungan harta, yang di mana dalam hukum islam disebut *maqasid asy-syariah*, adanya lima pokok yang mendasar dalam tujuan syari'at, antara lain memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan serta memelihara harta. Adanya lima pokok yang mendasar dalam tujuan

¹³ Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 72.

syari'at merupakan pendapat al-Syatibi yang dikutip oleh Satria Effendi, M. Zein dalam bukunya yang berjudul Ushul Fiqh, hal ini termasuk dalam kategori kebutuhan *dharuriyat*. Selain kebutuhan *dharuriyat*, ada pula kebutuhan *hajiyyat* dan kebutuhan *tahsiniyat*. Kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan manusia untuk kesempurnaan tujuan syari'at, oleh karena itu kebutuhan tersebut sulit untuk dipisahkan satu sama lain. Adanya lima pokok tersebut bertujuan untuk kemaslahatan umat, yang dimaksud dengan memelihara harta di sini yaitu melindungi harta. Harta tak lain hanyalah titipan Allah kepada umatnya, manusia disuruh berusaha untuk mendapatkan dan menjaganya menuju kearah yang telah dikehendaki Allah SWT.

Hak cipta dikategorikan sebagai harta serta dalam perlindungannya pun juga sama dalam perlindungan harta benda lainnya. Adapun dalam al-qur'an terdapat ayat-ayat yang menjelaskan penghargaan terhadap harta milik orang lain dengan cara melindunginya. Sebagaimana tercantum dalam surat an-Nisa' ayat 29:¹⁴

تَرَةً تَكُونَ أَنْ إِلَّا بِالْبَطِيلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا أَلَاءَ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا أَوْلَا مِنْكُمْ تَرَأْسُ عَنْ تَجِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁵

¹⁴ QS. An-Nisa' (4): 29.

¹⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, terj. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2010), 84.

Ayat di atas menjelaskan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, maksud dari ayat ini bisa disimpulkan bahwa islam pun memberikan suatu penghargaan terhadap harta orang lain, islam melindungi hak-hak orang lain atau harta orang lain. Berarti islam juga melindungi karya-karya orang lain, karena karya orang lain juga sama halnya dengan harta mereka. Ada pula ayat yang menjelaskan mengenai larangan merugikan hak atau harta orang lain, sebagaimana firman Allah surat asy-Syu'araa' ayat 183:¹⁶

مُفْسِدِينَ الْأَرْضِ فِي تَعْتَوْ أَوْلَا أَشْيَاءَهُمَّ النَّاسَ تَبَخَسُوا أَوْلَا

*“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.”*¹⁷

Ayat di atas menjelaskan mengenai larangan merugikan hak-hak orang lain dengan membuat kerusakan di muka bumi. Maksudnya disini, kita sebagai sesama umat islam sebaiknya saling menjaga dan menghormati hak-hak atau harta orang lain dengan tidak menjiplak atau menggandakan karya-karya orang lain, khususnya disini menjiplak atau meniru motif-motif batik suatu daerah tertentu.

Ada pula hadits yang menjelaskan mengenai perlindungan terhadap harta kekayaan, salah satunya hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, yaitu:¹⁸

¹⁶ QS. Asy-Syu'araa' (26): 183.

¹⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, terj. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2010), 375.

¹⁸Lihat Bukhari, Hadits No. 65, *Takhrij al-Hadist al-Syarif*, (Global Islamic Software Company, 2009).

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بَشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَعَدَ عَلَيَّ بَعِيرِهِ وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ أَوْ بِرِمَامِهِ قَالَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَّنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ التَّحْرِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَّنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ بِذِي الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يَبْلُغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ.

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu ‘Aun dari Ibnu Sirin dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari ayahnya, dia menuturkan, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam duduk di atas untanya sementara orang-orang memegang tali kekang unta tersebut. Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Hari apakah ini?”. Kami semua terdiam dan menyangka bahwa Beliau akan menamakan nama lain selain nama hari yang sudah dikenal. Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Bukankah hari ini hari Nahar?” Kami menjawab: “Benar”. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam kembali bertanya: “Bulan apakah ini?”. Kami semua terdiam dan menyangka bahwa Beliau akan menamakan nama lain selain nama bulan yang sudah dikenal. Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Bukankan ini bulan Dzul Hijjah?”. Kami menjawab: “Benar”. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian sesama kalian haram (suci) sebagaimana sucinya hari kalian ini, bulan kalian ini dan tanah kalian ini. (Maka) hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, karena orang yang hadir semoga dapat menyampaikan kepada orang yang lebih paham darinya”¹⁹.

¹⁹<http://id.lidwa.com/app/> diakases pada tanggal 13 April 2013 pukul 16.20 WIB.

Hadits di atas menjelaskan mengenai perlindungan terhadap harta, bahwa sesungguhnya darah kalian dan harta kekayaan kalian dan kehormatan kalian haram. Maksud haram dalam hadits tersebut adalah haram dari orang yang berusaha merampasnya, salah satu contohnya yaitu seseorang yang mengambil harta orang lain tanpa seizinnya maka itu adalah haram. Maka dari itu, perlu adanya perlindungan.

Hak cipta termasuk harta yang berupa manfaat atau benda tidak berwujud (*benda immateriil*), karena hak cipta tidak bisa dipegang dan diraba. Hak cipta bukan berupa benda yang berwujud, yang bisa dipegang dan diraba. Sejalan dengan keputusan fatwa MUI, yang menegaskan bahwa hak cipta sama dengan *huqug maliyah*, artinya disini yaitu hak cipta termasuk dalam harta kekayaan. Penegakan perlindungan hak cipta sama dengan perlindungan harta.²⁰

Hak cipta atas batik, muncul karena pengrajin batik telah mengorbankan banyak waktu, pikiran, dan biaya dalam proses pembuatannya. Tidak sepatasnya apabila kita tidak menghargai atas jerih payahnya dalam berkarya. Hasil karya mereka sama halnya dengan milik mereka, begitu pula termasuk harta mereka. Mereka berkarya salah satunya yaitu bertujuan untuk memperoleh nilai ekonomis, memperoleh keuntungan dari hasil karyanya tersebut. Batik telah mendapat perlindungan dari segi hukum positif di Indonesia, yaitu dengan adanya hak cipta tersebut. Hal ini sangat wajar, karena pengrajin batik yang telah

²⁰http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=79 diakses pada tanggal 11 Januari 2013 pukul 15.37 WIB.

mengorbankan banyak pikiran dan tenaga untuk membuat suatu karya seni yang sangat tinggi nilainya. Jadi, sudah sepatutnya untuk diberi penghargaan atas karya, bukan hanya penghargaan saja, akan tetapi dengan melindungi karya-karyanya tersebut.

